

Praktik Sosial Kelembagaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Guna di Desa Kedensari
Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo

Yuliana Windi Sari
071514753006
Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRAK

Fokus penelitian pada studi ini adalah Praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna dan Struktur interaksi (Modalitas) BUMDes Artha Guna yang terdiri dari Dominasi, Signifikansi dan Legitimasi, ketiga komponen tersebut merupakan rangkaian dari struktur kelembagaan BUMDes Artha Guna. Pada praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna diketahui bahwa terdapat pengaturan posisi dan aktivitas dari aktor serta agen yang melakukan produksi dan reproduksi dalam struktur kelembagaan BUMDes Artha Guna. Pada studi yang dilakukan menggunakan kerangka berfikir perspektif teoritis dari Antony Giddens yang menjelaskan tentang strukturasi pada lembaga atau institusi. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan cara pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi tidak terlibat untuk penentuan informan dilakukan secara purposive.

Data hasil penelitian kemudian analisis menggunakan kerangka pemikiran dari Antony Giddens tentang strukturasi lembaga/institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna merupakan serangkaian proses yang berlangsung dengan kompleks pada struktur kelembagaan baik dari aspek pengurus BUMDes Artha Guna, Anggota BUMDes Artha Guna, Legalitas Struktur kelembagaan, Mekanisme administrasi BUMDes Artha Guna, Pengaturan Posisi aktor dan agen dalam praktik sosial kelembagaan. Sedangkan untuk Struktur Interaksi (Modalitas) merupakan komponen dari strukturasi yang dimana pada praktik sosial kelembagaan Dominasi, Signifikansi dan Legitimasi adalah ranah yang saling berkaitan pada struktur kelembagaan BUMDes Artha Guna. Ketiga Komponene tersebut menjelaskan tentang bagaimana BUMDes Artha Guna memiliki dominasi terhadap anggotanya melalui kekuasaan yang potensial, Signifikansi BUMDes Artha Guna melalui model komunikasi yang negosiatif dan dialogis serta Legitimasi BUMDes Artha Guna melalui sanksi dan tatanan moral Interaksi pada struktur kelembagaan BUMDes Artha Guna.

Kata Kunci : Praktik Sosial Kelembagaan BUMDes Artha Guna, Signifikansi, Legitimasi

PENDAHULUAN

BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) Sebagai salah satu lembaga perekonomian pedesaan yang digunakan sebagai penyanggah perekonomian desa

yang diharapkan memiliki perkembangan untuk mengidentifikasi perekonomian masyarakat pedesaan, BUMDesa merupakan sebuah lembaga yang pada

awalnya dirancang untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat pedesaan, dalam konteks ini BUMDesa menjadi salah satu lembaga yang dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat yang berada pada wilayah pedesaan.

Pada konteks ini, BUMDesa merupakan salah satu instrumen yang memiliki posisi yang mampu mewadahi potensi lokal masyarakat dan menjadi lembaga yang memperat jaringan sosial masyarakat pedesaan. Pada PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa secara garis besar tertulis bahwa BUMDesa merupakan salah satu lembaga perekonomian masyarakat pedesaan yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat pedesaan.

Tupoksi dari BUMDesa berdasarkan PDTT No 5 Tahun 2015, seperti yang tercantum pada Pasal 1 yang menjelaskan tentang modal yang dimiliki BUMDesa dapat berasal dari berbagai sumber yaitu berasal dari penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada pasal 3 juga dijelaskan tentang tujuan pendirian BUMDesa yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan

desa, serta meningkatkan pendapatan asli desa.

Pada pasal 3 PDTT No. 5 Tahun 2015 menjelaskan tentang bentuk organisasi BUMDesa yang dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, sedangkan untuk BUMDesa yang tidak berbadan hukum untuk pendirian BUMDesa bisa melalui musyawarah desa untuk menetapkan peraturan desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Pada Pasal 10 juga menjelaskan tentang organisasi kepengurusan BUMDesa yang terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.

Pasal 19 menjelaskan tentang Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa dalam hal ini BUMDesa terbagi menjadi 2 jenis usaha yaitu bisnis sosial (*social business*) yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha BUMDesa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna. Pada pasal 20 juga menjelaskan bahwa BUMDesa bisa menjalankan kegiatan usaha persewaan, sedangkan pada pasal 21 BUMDesa juga bisa menjalankan usaha perantara (*brokering*) untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan pada Pasal 22 juga tercantum bahwa BUMDesa bisa menjalankan bisnis perdagangan (*trading*) atau produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada pasal 23 juga menjelaskan tentang bahwa BUMDesa juga bisa menjalankan bisnis keuangan (*finansial business*) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan usaha skala mikro yang dilakukan desa dan memberikan akses kredit kepada masyarakat desa setempat.

Pasal 1 dalam hal ini berkaitan dengan modal yang dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari pengelolaan asset desa, kegiatan usaha lainnya, pelayanan jasa. Pendirian BUMDesa dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau antar desa.

Tujuan pendirian BUMDesa antara lain : untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan potensi usaha masyarakat yang berbasis pada ekonomi desa. Pasal 23 menjelaskan tentang bisnis keuangan yang memenuhi usaha-usaha dalam skala mikro yang dijalankan oleh ekonomi desa, Ayat (2) BUMDesa dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat. Pasal 24 BUMDesa merupakan induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa baik dalam skala lokal maupun kawasan pedesaan. BUMDesa dapat menjadikan kegiatan usaha bersama-sama tergantung jenis usaha lokal di desa tersebut

BUMDesa merupakan lembaga yang pada hakikatnya memiliki fungsi baik secara ekonomi maupun secara sosial. Pada dimensi ekonomi diketahui BUMDesa memiliki fungsi untuk menampung kegiatan masyarakat (Pasal 1 Ketentuan Umum). Pasal 4 ayat 2 yaitu yang berkaitan dengan potensi sumberdaya ekonomi yang ada di desa, dalam hal ini diketahui bahwa mendirikan BUMDesa memperhatikan potensi desa setempat. Klasifikasi usaha BUMDesa terbagi menjadi bisnis sosial dan pelayanan umum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara finansial (Pasal 19).

Permendesa tersebut membahas tentang Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pada Pasal 2 tercantum tentang pendirian BUMDesa yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

Pendirian BUMDesa memiliki maksud yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana usaha kerjasama antar desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar untuk

mendukung kebutuhan layanan kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa.

Dasar hukum yang mengatur tentang kelembagaan BUMDesa untuk saat ini yang sedang berlaku adalah Permendesa No. 5 Tahun 2015 dalam hal ini diketahui bahwa Badan usaha milik desa yang dahulu dikenal sebagai BUMDes sekarang dengan adanya dasar aturan hukum yang baru menjadi BUMDesa disamping itu terdapat beberapa perubahan yang terjadi di dalamnya yaitu penekanan pada aspek potensi desa. Potensi desa merupakan salah satu daya dukung utama dalam pengelolaan kelembagaan BUMDesa, dalam hal ini diketahui bahwa BUMDesa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi desa yang dimiliki, perlu diketahui bahwa BUMDesa diharapkan nantinya mampu menjadi agen yang mampu mengembangkan potensi desa dan menjadikan desa tersebut memiliki ciri khas sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh desa. Oleh karena itu unit usaha pada operasional kelembagaan BUMDesa diharapkan tidak hanya unit simpan pinjam akan tetapi unit-unit usaha yang mampu mengakomodasi identifikasi potensi desa.

Secara sosiologis BUMDesa adalah lembaga desa yang memiliki dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi secara jelas tertulis pada Permendesa No. 5 Tahun 2015 bahwa tujuan utama BUMDesa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sedangkan secara sosial BUMDesa bersinggungan dengan kehidupan masyarakat atau komunitas tertentu sehingga untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Permendesa No. 5 tahun 2015 praktik sosial kelembagaan BUMDesa harus menjadi pola yang menyatu dengan struktur sosial masyarakat, oleh karena itulah kajian tentang keberadaan BUMDesa tidak selalu berkaitan dengan *profit oriented* akan tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kelembagaan BUMDesa secara legitimasi menjadi lembaga yang keberadaannya diakui masyarakat, secara signifikansi menjadi lembaga yang nantinya akan memberikan dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat dan secara dominasi mampu menjadi lembaga yang kokoh serta mampu membangun kehidupan masyarakat desa dari berbagai dimensi. Implementasi tentang BUMDesa juga tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut diaplikasikan akan tetapi juga berkaitan dengan bagaimana proses dari modifikasi dan penyesuaian agar

BUMDesa dapat berjalan secara berkesinambungan pada kehidupan masyarakat.

BUMDesa merupakan salah satu institusi ekonomi yang pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan jaringan sosial yang erat antar masyarakat pedesaan, akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah saat BUMDesa memiliki idealisme untuk menciptakan tujuan tersebut akan tetapi dalam konteks struktur dan eksistensi BUMDesa harus menjadi suatu institusi yang bersifat mapan dengan karakteristik selayaknya sebuah Badan Usaha.

Ketertarikan terhadap kajian tentang Badan Usaha Milik Desa berawal dari ekspektasi terhadap BUMDesa yang dianggap menjadi lembaga perekonomian yang bisa memberikan kontribusi terhadap keberadaan masyarakat desa secara mandiri sedangkan pada kenyataannya struktur dan organisasi BUMDesa belum siap menjawab tantangan tersebut sehingga konsep tentang BUMDesa hanya menjadi suatu wacana yang implementasinya tidak mampu mengakomodasi potensi lokal masyarakat pedesaan, pada tatanan konseptual seharusnya BUMDesa seharusnya menjadi suatu instrumen yang membuat masyarakat desa menemukan jati diri dan mengembangkan potensi lokal yang dimilikinya akan tetapi pada kenyataannya BUMDesa yang sekarang

berdiri belum mampu menjadi suatu lembaga yang mengembangkan potensi lokal masyarakat desa, BUMDesa dewasa ini hanya menjadi suatu unit simpan pinjam yang mengelola dana pinjaman yang berasal dari program pemerintah sehingga keberadaan dan eksistensi BUMDesa merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk untuk menyalurkan dana bantuan secara hakikat hal inilah yang bertentangan karena seharusnya BUMDesa menjadi suatu wadah yang mampu memberikan kontribusi bagi kelangsungan kehidupan masyarakat pedesaan dan menjadi instrumen pada pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi unit simpan pinjam di level desa yang eksistensinya mengelola dana pinjaman sehingga aspek utama BUMDesa tidak bisa diakomodasi dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDesa : Sebagai Institusi Sosial dan Institusi Ekonomi

Penguatan kapasitas yang selama ini berkembang terkait dengan keberadaan BUMDesa merupakan salah satu langkah konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan BUMDesa dalam *Political Brief* dari PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) yang berjudul tentang Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa (Mempertanggung Badan Usaha Milik

Desa untuk menggerakkan Ekonomi Desa). Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga sebagai dasar aturan yang legitimasinya diharapkan mampu memperkuat posisi BUMDesa pada masyarakat Pedesaan, keberadaan BUMDesa tidak hanya berkaitan dengan skill atau kemampuan yang pada tatanan manajerial akan tetapi juga berkaitan dengan keterlibatan dan intensionalitas dari berbagai kalangan baik Pemerintah sebagai pihak yang menentukan kebijakan ataupun masyarakat desa sebagai *stakeholder* pengelola BUMDesa.

BUMDesa yang berdiri pada lingkup dan kawasan masyarakat pedesaan merupakan salah satu bentuk bahwa BUMDesa memiliki 2 sisi yaitu BUMDesa sebagai Institusi Ekonomi dan Institusi Sosial. Mengapa BUMDesa tergolong pada Institusi Ekonomi? Hal ini dikarenakan BUMDesa adalah lembaga yang didirikan dengan dasar meningkatkan perekonomian masyarakat desa tentunya hal ini akan membawa konsekuensi BUMDesa seharusnya *profit oriented* atas latar belakang itulah BUMDesa memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat dikarenakan BUMDesa memiliki unit usaha untuk mengelola simpan pinjam bahkan unit usaha lain yang akan berkembang seiring dengan aset dan modal yang dimiliki oleh BUMDesa.

BUMDesa sebagai institusi sosial merupakan kontekstualisasi BUMDesa sebagai lembaga atau wadah yang bergerak dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau suatu komunitas tertentu. Oleh karena itu praktik sosial BUMDesa berkaitan dengan aspek sosiologis yaitu struktur sosial dan sistem sosial masyarakat yang nantinya akan menjadi daya dukung utama dalam menggali dan mengembangkan perekonomian masyarakat berdasarkan identifikasi potensi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kualitatif terus-menerus menuntut kreativitas dan interpretasi. Peneliti tidak sekedar meninggalkan lapangan dengan segunung data empiris dan lantas dengan mudahnya menuliskan temuan-temuannya. Interpretasi kualitatif harus dibangun. Setting Sosial pada penelitian yang dilakukan adalah BUMDes Artha Guna desa Kedensari, dimana aktivitas BUMDes Artha Guna melibatkan aktivitas antara anggota BUMDes Artha Guna, Pengurus BUMDes Artha Guna dalam konteks kelembagaan BUMDes Artha Guna, penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa setiap keterlibatan pihak-pihak seperti anggota dan pengurus akan menjadi sisi menarik pada penelitian yang dilakukan.

Setting Sosial yang berada pada lingkup lembaga BUMDes Artha Guna,

sehingga anggota BUMDes Artha Guna memiliki ciri khas dan karakter tersendiri baik dari aspek relasi sosial yang terjalin dengan pengurus BUMDes Artha Guna, signifikansi BUMDes Artha Guna kepada anggota, Mekanisme kelembagaan yang terdiri dari mekanisme simpan pinjam dan mekanisme administratif serta pengurus BUMDes yang memiliki legitimasi diantara anggota BUMDes Artha Guna serta proses berlangsungnya aktivitas yang mendukung keberadaan lembaga BUMDes Artha Guna di Desa Kedensari.

Pengaturan Posisi (Positioning) : Praktik Sosial Kelembagaan BUMDes Artha Guna

Pengaturan posisi (Positioning) dalam konteks praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna diketahui bahwa dengan praktik-praktik sosial yang memang dibuat dengan beraturan, dalam hal ini aktor-aktor yang terlibat dalam perilaku tersebut diatur dalam suatu “posisi” dan “situasi” atau yang dikenal dengan praktik posisi dalam hal ini terdapat relasi antara praktik dan posisi yang berkaitan dengan suatu identitas dalam suatu relasi sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut diketahui bahwa praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna bukanlah suatu hal yang bersifat *given* akan tetapi terdapat posisi, situasi dan pada akhirnya terdapat suatu konsep tentang

praktik posisi yang nantinya akan mendukung dari aktivitas yang dilakukan oleh aktor pada konteks kelembagaan BUMDes Artha Guna. Pembahasan terkait hal ini akan diawali dengan posisi yang terdapat pada BUMDes Artha Guna yang nantinya berimbas pada peran kemudian akan berkaitan erat dengan situasi pada Praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna. BUMDes Artha Guna merupakan lembaga simpan pinjam yang kelangsungannya saat ini masih eksis dengan pengelolaan sistem manajemen yang masih tergolong tradisional dimana pencatatan administrasi keuangan dilakukan secara manual tidak menggunakan Komputer atau teknologi informasi yang mendukung mekanisme kelembagaan BUMDes Artha Guna sehingga “nyawa” dari BUMDes Artha Guna tidak terletak pada pengelolaan manajemen akan tetapi terletak pada “posisi dan peran” yang menjadi daya dukung utama praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna.

Dominasi : Hubungan Kekuasaan dan Interaksi Pada Praktik Sosial Kelembagaan BUMDes Artha Guna

- **Konteks Kekuasaan pada Kemampuan yang Bersifat Potensial**

Pada kontekstualisasi Dominasi yang menyuratkan terdapat hubungan kekuasaan dan interaksi pada Praktik

sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna, terbagi menjadi 3 kategori yaitu kekuasaan dalam konteks kemampuan yang potensial, hubungan kekuasaan yang bersifat konflik dan Konsep Kepentingan pada kekuasaan.

Berdasarkan komponen teori strukturasi yang dikemukakan oleh Antony Giddens diketahui bahwa dominasi dipergunakan untuk mencapai kekuasaan melalui sumber daya, oleh karena itu lah pada sub pokok pembahasan ini akan membahas lebih lanjut tentang hubungan kekuasaan dan interaksi yang nantinya akan menunjukkan bagaimana suatu dominasi pada praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna.

Kekuasaan dalam konteks kemampuan, dimana kekuasaan ini muncul sebagai akibat dari dominasi antara aktor disamping itu hubungan kekuasaan ini juga bersifat potensial dimana yang dapat muncul baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang oleh karena itulah kekuasaan ini akan terjadi apabila terdapat interaksi antar aktor dalam struktur kelembagaan BUMDes Artha Guna.

Kekuasaan dalam konteks kemampuan merupakan salah satu potensi yang terselubung karena kekuasaan dalam bentuk ini merupakan kekuasaan yang tidak difasilitasi oleh kepemilikan sumber daya yang bersifat fisik sehingga setiap aktor bisa memiliki kekuasaan yang bersifat potensial akan tetapi kembali lagi

jika hal ini berhubungan dengan konsep kekuasaan yang lain karena bisa saja antara satu konsep kekuasaan satu dengan yang lainnya mengalami benturan atau justru mengalami proses asosiasi yang mendukung keberlangsungan praktik sosial BUMDes Artha Guna, sehingga masing-masing konsep kekuasaan pada teori strukturasi menjadi daya dukung yang nantinya akan menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan interaksi yang berwujud dalam simbol dominasi pada struktur kelembagaan BUMDes Artha Guna.

- **Kepentingan Pada Praktik Sosial Kelembagaan BUMDes Artha Guna**

Salah satu konsep pada teori strukturasi yang menjelaskan tentang hubungan interaksi dan kekuasaan adalah konsep yang berkaitan dengan kepentingan, dalam hal ini kepentingan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kekuasaan tanpa kepentingan maka kekuasaan akan menjadi hal yang semu oleh karena itulah pada suatu lembaga, baik lembaga tersebut memiliki kepentingan untuk mempertahankan struktur kelembagaannya maupun individu yang menjadi bagian dari lembaga tersebut yang memiliki kepentingan terhadap lembaga. Oleh karena itulah analisis pada konsep kepentingan pada Praktik Sosial Kelembagaan BUMDes Artha Guna akan

diawali dengan analisis kepentingan antara interaksi dan kekuasaan.

Dinamika Komunikasi Aktor pada Struktur Kelembagaan BUMDes Artha Guna

Negosiasi Aktor pada Struktur Kelembagaan BUMDes Artha Guna

Produksi interaksi memiliki 3 elemen dasar : konstitusinya sebagai “bermakna”, konstitusinya sebagai sebuah tatanan moral, dan konstitusinya sebagai operasi hubungan kekuasaan. Produksi Interaksi sebagai sesuatu yang bermakna bergantung, pertama : pada mutualitas “penyerapan” dalam maksud komunikatif, dimana bahasa merupakan sesuatu yang utama, tetapi bukan satu-satunya medium.

Dalam semua interaksi, ada kepentingan terus-menerus dalam, dan kemampuan untuk menyingkap, modus pemahaman perilaku orang lain terlepas dari penyerapan maksud komunikatif, contohnya : dalam pemahaman motif. Seluk-beluk produksi interaksi sehari-hari bisa dengan mudah muncul sebagai sekedar gangguan pinggiran jika model ideal dialog sebagai “pemahaman bersama yang sempurna” dianggap tidak lebih dari dunia yang hanya mungkin dalam filsafat (141). Penting bagi analisis interaksi yang memadai sebagai sebuah produk yang mencakup keahlian aktor untuk mengenali bahwa “kebermaknaan-nya” secara aktif dan terus menerus dinegosiasikan, bukan

sekedar komunikasi terprogram atas makna-makna yang sudah mapan.

Komunikasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk membuat hubungan pada suatu institusi baik itu anggota dengan anggota maupun anggota dengan pengurus menjadi lebih bermakna, motif dalam melakukan komunikasi tersebut pun bervariasi tergantung pada hubungan antara kekuasaan dan interaksi para aktor, oleh karena itulah komunikasi juga berkaitan dengan hubungan dialogis dan negosiasi.

BUMDes Artha Guna memiliki unit simpan pinjam yang mengelola dana pinjaman yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Kedensari terutama bagi mereka yang membutuhkan modal untuk kelangsungan usaha produktifnya, sebelum membahas lebih lanjut tentang dinamika komunikasi aktor pada BUMDes Artha Guna akan dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat desa Kedensari adalah masyarakat yang memiliki jiwa *entrepreneurship*, sebagian besar masyarakat yang bekerja “dirumah” atau memiliki usaha sendiri, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang seperti ini sudah berlangsung secara turun-temurun sehingga kehadiran lembaga kredit seperti BUMDes Artha Guna, Bank Kredit Desa dan Koperasi Wanita merupakan salah satu institusi yang menyelamatkan dan

melanggengkan struktur sosial masyarakat desa kedensari.

Kondisi masyarakat yang familiar dengan usaha sendiri dan bekerja dirumah membuat mereka memerlukan dukungan pihak ketiga untuk mengembangkan usahanya oleh karena itulah dinamika komunikasi merupakan hal yang utama karena secara tidak langsung akan mengkategorisasikan masyarakat sebagai bagian dari struktur kelembagaan simpan pinjam khususnya BUMDes Artha Guna. Dinamika komunikasi anggota BUMDes Artha Guna merupakan hal yang menarik dikaji karena komunikasi merupakan substansi dari komponen struktur BUMDes Artha Guna. Dinamika komunikasi aktor akan membahas tentang bagaimana komunikasi menjadi hubungan dialogis dan bagaimana kontekstualisasi komunikasi pada negosiasi aktor BUMDes Artha Guna.

Tatanan Moral Interaksi & Sanksi pada Struktur Kelembagaan BUMDes Artha Guna

Tatanan moral interaksi adalah sebuah aktualisasi yang berhubungan dengan hak dan penegakan kewajiban yang memiliki suatu silogisme logis dimana hubungan antara hak dan kewajiban memiliki keterikatan satu sama lain sehingga interaksi dalam lingkup kelembagaan merupakan interaksi yang

berkaitan dengan apa hak dari aktor dan apa kewajiban aktor pada struktur kelembagaan BUMDes Artha Guna.

Tatanan moral interaksi yang substansinya membahas tentang hak dan kewajiban tidak berkaitan dengan sanksi karena hak dan kewajiban pada suatu struktur adalah simbolisasi bahwa aktor tersebut memiliki keterikatan dengan lembaga atau institusi dimana ia berada. Tatanan moral interaksi tersebut juga sebagai bagian dari mekanisme untuk mempertahankan keberadaan struktur BUMDes Artha Guna.

Kesimpulan

Pada penelitian yang dilakukan tentang praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna, diketahui bahwa praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna terdapat 2 pokok pembahasan yaitu praktik sosial yang menjelaskan tentang aktivitas dari struktur kelembagaan BUMDes Artha Guna dan struktur interaksi (modalitas) BUMDes Artha Guna yang memuat unsur dominasi, signifikansi dan legitimasi. Pada Praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna diketahui bahwa aktivitas kelembagaan BUMDes Artha Guna terdapat beberapa hal yaitu BUMDes Artha Guna yang sejatinya merupakan badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan yang mampu memberikan peran yang

signifikant bagi masyarakat Desa Kedensari, dalam hal ini yang perlu diketahui adalah aktivitas kelembagaan BUMDes Artha Guna terdapat aktivitas kelembagaan yang merupakan bagian dari struktur yaitu aktivitas kelembagaan yang bersifat administratif dan aktivitas sosial yang menimbulkan relasi sosial.

Struktur kelembagaan BUMDes Artha Guna yang diproduksi dan direproduksi oleh aktor dan agen pada struktur yang memiliki peran sesuai positioning pada BUMDes Artha Guna, sebagai lembaga yang mengelola simpan pinjam peran agen dan struktur memiliki pengaturan posisi (positioning) pada praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna, Pengaturan Posisi inilah yang memiliki ruang lingkup utama dalam melakukan reproduksi dan produksi struktur kelembagaan BUMDes Artha Guna.

Praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna merupakan serangkaian dari strukturasi yang berjalan pada lembaga tersebut, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana suatu Badan Usaha yang keberadaannya yang masih eksis hingga saat ini terjadi pada tatanan struktur kelembagaan mengalami berbagai polemik baik dari aspek pengelolaan, interaksi sosial dan relasi sosial, pada praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna juga dijelaskan bahwa praktik

sosial yang berlangsung merupakan tanda dari eksistensi dari struktur kelembagaan BUMDes Artha Guna, dalam hal ini yang perlu diketahui adalah praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna tidak hanya berkaitan dengan adanya aktivitas, waktu dan perjumpaan akan tetapi juga terdapat tatanan struktur kelembagaan yang dikenal dengan pengaturan posisi dan *Co Presence* dimana aktor mengaplikasikan rutinitas yang menjadi bagian dari pendukung struktur kelembagaan.

Pada tatanan struktur kelembagaan yang berkaitan dengan proses administrasi BUMDes Artha Guna diketahui bahwa permasalahan tentang Tunggakan Merah (TM) menjadi salah satu permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui komponen pendukung struktur itu sendiri, dimana komponen struktur yang menjadi modalitas dari praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna adalah Dominasi, Signifikansi dan Legitimasi.

Tunggakan Merah atau yang lebih dikenal dengan kredit macet merupakan kompleksitas dari terjadi pada struktur kelembagaan yang mengelola simpan pinjam akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah secara sosiologis BUMDes Artha Guna merupakan hasil dari produksi dan reproduksi dari struktur kelembagaan dimana keberadaan struktur tersebut merupakan hasil dari perilaku dan

aktivitas yang dilakukan oleh aktor serta agen, dalam hal ini diperlukan suatu penyelesaian yang berasal dari aktor serta agen melalui struktur interaksi (modalitas) BUMDes Artha Guna.

Implikasi Teoritis

Praktik sosial kelembagaan BUMDes Artha Guna merupakan manifestasi dari praktik struktur kelembagaan pada suatu institusi sosial, berdasarkan sudut pandang yang diungkapkan oleh Antony Giddens bahwa terdapat 3 Komponen dalam struktur kelembagaan yang dikenal dengan struktur interaksi (modalitas) yang menjelaskan tentang kompleksitas dari keberadaan struktur kelembagaan. Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah struktur modalitas dalam menganalisis tentang kelembagaan merupakan suatu komponen yang bersifat holistik, karena struktur kelembagaan merupakan hasil dari produksi serta reproduksi dari aktivitas aktor dan agen pada suatu institusi sosial.

¹ Properti atau komponen pada struktur kelembagaan yang terdiri dari Signifikansi, Dominasi dan Legitimasi yang disebut dengan “modalitas” mengacu pada mediasi struktur dan struktur dalam proses reproduksi sosial. Struktur pengertian dapat dianalisis sebagai sistem

¹¹ Antony Giddens : Metode Sosiologi Kaidah-Kaidah Baru Hal 172-173

kaidah semantik dimana struktur dominasi sebagai sistem bersumber; struktur legitimasi sebagai sistem kaidah moral. Dalam situasi interaksi yang konkret, anggota masyarakat mengambil sebagai modalitas produksi dan reproduksi meskipun lebih sebagai perangkat yang terintegrasi daripada tiga komponen yang terpisah. Pada analisis teori yang dikemukakan oleh Antony Giddens strukturasi suatu lembaga tidak hanya berlangsung secara tunggal, akan tetapi terdapat komposisi aktor dan agen yang berada di dalamnya. ² Proses strukturasi mengikat integrasi atau transformasi struktural atas kolektivitas atau organisasi sebagai sistem pada integrasi dan transformasi sosial atas interaksi di tingkat dunia kehidupan. Namun, penting untuk diketahui bahwa bentuk-bentuk integrasi interaksi tidak secara langsung berparalel dengan sistem yang akan mereka produksi. Oleh karena itu, ada sebuah kebutuhan untuk memisahkan konflik dari kontradiksi gagasan mengenai konflik terikat erat pada “kepentingan”.

Daftar Pustaka

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987

Ritzer, George. (2014). *Teori Sosial Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.

² Ibid hal 174-175

- Denzin & Lincoln. *Metode penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2009
- Soetrisno, Loekman. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius. Yogyakarta. 1995
- Giddens, Antony. *The Constitution Of Society*. Pedati. Pasuruan. 2003
- Giddens, Antony. *Teori Strukturasi : Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2016
- Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri : Sebuah Analisa Kritik*. Cv. Rajawali. Jakarta. 1986
- Heru, Nugroho. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2001
- Giddens, Antony. *Metode Sosiologi : Kaidah-kaidah Baru*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010
- Chandwick, Bahr & Albricht. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. IKIP Semarang Press. 1991
- Prasetyo, Ratna. *Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro*. Jurnal Dialektika Vol. XI Maret 2016
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Mempertanggung Badan Usaha Milik Desa*. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO). Jakarta. 2016
- Widodo & Widodo. *Model Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Implementasi UU RI No. 6 Tahun 2014 Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang*. Jurnal Ilmiah CIVIS No. 2 Tahun 2015
- Syukran & Tauran. *Dampak Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bagi Masyarakat Desa Bareng Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro*. Universitas Negeri Suarabaya. Surabaya. 2016
- Budiono, Puguh. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kec. Kalitidu dan Desa Primpen Kec. Kador)*. Jurnal Politik Muda Vol. 4 No. 1 Januari – Maret 2015. Universitas Airlangga. 2015
- Putra, Surya Anom. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta. 2015
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat

Kategori Usaha Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa) diakses melalui
www.berdesa.com pada tanggal 25
November 2015

BUMDesa Perkuat Ekonomi Desa Diakses
melalui www.jdih.kemendesa.go.id
pada tanggal 21 Juni 2016